

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM KERANGKA ASEAN (STUDI KASUS INVASI VIETNAM KE KAMBOJA)

Oleh

Aryo Adityo Novran

Sengketa internasional yang timbul harus cepat diselesaikan agar tidak mengganggu keamanan masyarakat internasional. Menurut hukum internasional penyelesaian sengketa internasional dapat diselesaikan melalui cara-cara penyelesaian secara damai salah satunya adalah melalui kerangka organisasi regional, hal ini yang dilakukan ASEAN dalam menyelesaikan kasus invasi Vietnam ke Kamboja, kasus ini dilatarbelakangi oleh revolusi yang dilakukan pemerintah Kamboja di bawah kepemimpinan Pol Pot yang berujung dengan pembantaian terhadap rakyatnya dan rakyat keturunan Vietnam di Kamboja. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa internasional dalam kerangka ASEAN. Kedua, bagaimana penyelesaian kasus invasi Vietnam ke Kamboja oleh ASEAN.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan prosedur pengumpulan data yang sumber utamanya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat hukum normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara mempelajari literatur, artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang dilakukan melalui penelusuran kepustakaan ke perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan Daerah Lampung dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penulisan dalam skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, mekanisme penyelesaian sengketa internasional dalam kerangka ASEAN memiliki beberapa instrumen penyelesaian sengketa yang tujuannya menjaga kestabilan di kawasan Asia Tenggara, yaitu melalui *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)*, *Protocol on Dispute Settlement Mechanism 1996* (Protokol DSM 1996), *Declaration of ASEAN Concord II 2003* (Bali Concord II), *The ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, 2004* (Protokol Vientiane 2004) dan *ASEAN Charter* atau Piagam ASEAN 2007. Instrumen-instrumen penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh ASEAN tersebut memberikan upaya penyelesaian sengketa

secara diplomasi, yang lebih mengedepankan penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan konsultasi. Masing-masing instrumen memiliki ruang lingkup objek sengketa dan prosedur yang berbeda. Kedua, penyelesaian kasus invasi Vietnam ke Kamboja oleh ASEAN dengan mengimplementasikan ketentuan penyelesaian sengketa TAC 1976, yaitu ASEAN mengambil peran dengan berupaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari jalan tengah menyelesaikan kasus tersebut dengan mengadakan pertemuan yang disebut *Jakarta Informal Meeting* (JIM I) dan dilanjutkan dengan JIM II yang menghasilkan beberapa kesepakatan, akan tetapi kesepakatan yang dihasilkan JIM I dan JIM II tidak berjalan dengan baik, kemudian sengketa ini di bawa ke PBB. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang kuat dan tegas dalam pelaksanaan kesepakatan maupun putusan yang dihasilkan oleh penyelesaian sengketa ASEAN.

Kata kunci : Penyelesaian sengketa, ASEAN